

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 624) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pati.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan public di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pati.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- a. pelayanan perizinan; dan
- b. pelayanan non perizinan.

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

(1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. izin mendirikan bangunan;
- b. izin usaha perdagangan mikro;
- c. tanda daftar perusahaan;
- d. izin reklame;
- e. izin pengumpulan dana; dan
- f. izin menutup jalan.

- (2) Ketentuan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAYANAN NON PERIZINAN

Pasal 4

Ketentuan pelimpahan kewenangan pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b telah diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 624) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 8).

BAB V

CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam rangka PATEN diberikan secara bertahap pada tahun 2013 dan tahun 2014.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam rangka PATEN pada tahun 2013 sebagai percontohan diberikan kepada :
- a. Camat Margorejo;
 - b. Camat Jakenan;
 - c. Camat Juwana;
 - d. Camat Kayen;
 - e. Camat Tayu.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam rangka PATEN pada tahun 2014 diberikan kepada seluruh Camat di 21 (duapuluh satu) kecamatan.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b telah dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) kecamatan sejak Peraturan Bupati Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan.

Pasal 6

Seluruh Camat di kecamatan yang diberikan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


INDRIYANTO, SH.MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 26 TAHUN
 2013 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
 RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI
 TERPADU KECAMATAN

DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA CAMAT
 DALAM RANGKA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

NO.	JENIS KEWENANGAN	KETERANGAN
Aspek Perizinan		
1.	Izin Mendirikan Bangunan	<u>Klasifikasi :</u> a. bangunan rumah tinggal; b. tempat usaha mikro dan tempat usaha dengan kategori gangguan kecil; c. tidak merupakan kompleks perumahan; d. berlokasi di jalan desa atau jalan lingkungan; e. luas bangunan sampai dengan 100M ² .
2.	Izin Usaha Perdagangan Mikro	<u>Klasifikasi :</u> Modal usaha sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(tidak termasuk tanah dan bangunan).
3.	Tanda Daftar Perusahaan	<u>Klasifikasi :</u> Modal usaha sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)(tidak termasuk tanah dan bangunan).
4.	Izin reklame	<u>Klasifikasi :</u> Spanduk, umbul-umbul dan papan nama yang ditempel di toko, salon dan sejenisnya.
5.	Izin pengumpulan dana	<u>Klasifikasi :</u> Untuk pelaksanaan pengumpulan dana pada satu wilayah kecamatan yang terkait dengan kegiatan sosial.
6.	Izin menutup jalan	<u>Klasifikasi :</u> Untuk pelaksanaan penutupan jalan yang berada pada satu wilayah kecamatan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH. MSi
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670226 199203 1 005

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO